

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN BIAYA PENALTI PADA PENCAIRAN DEPOSITO BTN iB SEBELUM JATUH TEMPO DI BANK BTN SYARIAH CABANG SERANG**

#### **A. Contoh Kasus Dan Perhitungan Total Pencairan Dana Deposito BTN iB Yang Di Peroleh Nasabah Sebelum Jatuh Tempo Di Bank BTN Syariah Cabang Serang**

1. SY123348-Muhammad Ikhsan Ramadan- Nominal Deposito 1JT- jangka waktu deposito 1 bulan – 25-01-2023. Tanggal Jatuh Tempo 15-02-2023.

Mass Muhammad Ikhsan Ramadan ini awalnya tidak berniat mendepositokan uang di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang sampai akhirnya beliau tergiur disaat waktu ingin menyetor tunai di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang tersebut. Mass Ikhsan tergiur dikarenakan penempatan awal Deposito BTN iB minimal senilai Rp. 1.000.000,00 rupiah dalam jangka waktu 1,3,6,12 Bulan.dan pada kesempatan kunjungan di Bank BTN Kantor Cabang Serang tersebut, nasabah menanyakan perihal mengenai deposito BTN iB. Dan ada hal yang menarik yang membuat nasabah memberikan atau mendepositokan dananya di Bank BTN Syariah cabang Serang,yaitu :

- Sebagai investasi berjangka
- Deposito anda dapat dilakukan perpanjangan secara otomatis melalui metode Automatic Roll over (ARO)
- Anda dapat menjadikan deposito sebagai jaminan,kredit, dst

Kemudian Mass Muhammad Ikhsan Ramadan ini mendepositokan dananya di Bank BTN Syariah kantor Cabang Serang sebesar Rp.

1.000.000,00 pada 25 Januari 2023 dalam Jangka waktu 1 bulan dengan menggunakan akad mudharabah Deposito BTN iB. di awal akad, nisbah ditentukan sebesar 29,50% untuk nasabah dan nisbah bank sebesar 70,50%. Kemudian bapak Muhammad Ikhsan Ramadan juga diberitahukan terdapat Biaya Penalty, namun di Bank BTN Syariah Cabang Serang Menyebutnya dengan Biaya Admin bukan Penalty jumlah ialah sebesar Rp. 50.000,00. Jika bapak Muhammad Ikhsan Ramadan mencairkan Dana Deposito BTN iB sebelum jatuh tempo yang telah di sesuaikan di kesepakatan awal. Maka bapak Muhammad Ikhsan Ramadan dikenakan Biaya Admin. Yaitu bapak Muhammad Ikhsan mecairkan dana Depositonya pada tanggal 15-02- 2023. Yang adalah pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 25-02-2023. Karena bapak muhammad ikhsan mencairkan dana deposito BTN iB sebelum jatuh tempo, maka oleh pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, bapak Muhammad ikhsan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00. Yang di dapat perhitungan Presentase Biaya administrasi dengan Deposito BTN iB, yaitu  $\text{Rp. } 1.000.000,00 - \text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 950.000,00$ . Sehingga Bapak Muhammad Ikhsan tidak mendapatkan bagi hasil atau nisbah yang sudah di tentukan oleh Bank BTN Syariah di karenakan beliau mengambil uang atau mencairkan dana Deposito BTN iB nya pada saat sebelum jatuh tempo. Jadi nominal yang hanya di dapat oleh bapak Muhammad Ikhsan yang mendositokan dananya di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang ialah dana depositonya saja tidak ada pembagian nisbah bagi hasil maupun pajak. Hanya mendapatkan dana awal yang di Depositokannya saja dan Di potong Biaya Administrasi sebesar Rp.50.000,00. Jadi hasil dana pokok Deposito BTN iB yang di terima oleh Bapak Muhammad Ikhsan Ramadan pada Tanggal 15-02-2023

sebesar Rp. 950.000. Adapun presentasi Risiko yang di dapatkan oleh nasabah jika mereka Mencairkan dananya sebelum jatuh tempo :

1. Setiap pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00
  2. Jika anda tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo, maka dana anda akan didepositokan kembali dengan periode yang sama dengan suku bunga yang berlaku,dst
  3. Tidak dijaminnya Deposito anda Oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan pada satu Bank melebihi 2 milyar'
  4. Dana yang dicairkan sebelum jatuh tempo, tidak akan menerima pembagian bagi hasil nisbah dari nasabah dan bank. Nasabah hanya menerima uang yang di depositokan di awal dan di kurangi dengan biaya administrasi<sup>63</sup>.
2. SY123348-Nugraha Wirian Adhiputra-Nominal 10JT- Jangka waktu Deposito 3 bulan Tanggal 31-03-2023. Tanggal jatuh tempo 31-06-2023.

Mass Nugraha Wirian Adhiputra mendepositokan dananya di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang. Beliau mendepositokan dananya di karenakan memang beliau juga kerja sebagai karyawan Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang. Jadi beliau tertarik untuk mendepositokan dananya di Deposito BTN iB Kantor Cabang Serang di tempatnya ia bekerja. Beliau mendepositokan dananya sebesar Rp.10.000.000,00. Awal mendepositokan dananya pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Jangka waktu deposito 3 Bulan dengan menggunakan akad mudharabah. Di awal, akad di tentukan

---

<sup>63</sup> Bapak Muhammad Ikhsan, Wawancara nasabah Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang,tanggal 16 Juni 2024

nisbah sebesar 29,50% dan Nisbah bank 70,50%. Pada awal akad juga mass Nugraha di beritahukan terdapat biaya penalti, namun di bank BTN Syariah tidak ada biaya penalti hanya ada biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00. Jika mass nugraha mencairkan dana Deposito BTN iB nya sebelum jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, ternyata mass Nugraha mencairkan dana Deposito BTN iB nya pada tanggal 25 Mei 2023. Padahal yang seharusnya ia mencairkan dananya pada saat jatuh tempo pada tanggal 31 Juni 2023. Karena mass Nugraha pada saat itu mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo dikarenakan faktor kebutuhan yang sangat mendesak. Karena banyaknya kebutuhan tersebut Mass Nugraha terpaksa mencairkan dana Deposito BTN iB nya pada saat sebelum jatuh tempo, maka oleh pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Mass Nughara mendapatkan Biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00. Jadi hasil deposito yang di dapatkan atau presentase dana yang dicairkan yang terkena biaya administrasi di karenakan mencairkan sebelum jatuh tempo yaitu  $\text{Rp. } 10.000.000,00 - \text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 9.950.000,00$ . Kemudian hasil yang didapatkan dana deposito BTN iB mass Nugraha sebesar Rp. 9.950.000. Dan mass Nugraha juga tidak mendapatkan nisbah bagi hasil maupun pajak. Di karenakan mass Nugraha mencairkan dana deposito nya sebelum jatuh tempo. Dari ketentuan pihak Bank BTN Syariah tidak menerima bagi hasil jika tidak mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo. Adapun dana yang dapat di terima Mass Nughara pada tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp. 9.950.000,00. Adapun presentase risiko

yang di dapatkan nasabah jika mencairkan dana deposito BTN iB nya sebelum jatuh tempo yaitu :

1. Setiap pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00
  2. Jika anda tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo, maka dana anda akan didepositokan kembali dengan periode yang sama dengan suku bunga yang berlaku,dst
  3. Tidak dijaminnya Deposito anda Oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan pada satu Bank melebihi 2 milyar'
  4. Dana yang dicairkan sebelum jatuh tempo, tidak akan menerima pembagian bagi hasil nisbah dari nasabah dan bank. Nasabah hanya menerima uang yang di depositokan di awal dan di kurangi dengan biaya administrasi<sup>64</sup>
3. SY153117 – Putri Athira Fadila – Nominal 200 JT – Jangka Waktu Dana yang di Depositokan BTN iB ialah 1Bulan pada tanggal 30-04-2024, Tanggal Jatuh Tempo ialah 30-05-2024.

Mba Putri Athira Fadila mendepositokan dananya di Bank BTN Syariah dengan produk Deposito BTN iB. mba Putri berniat menaruhkan dananya di Deposito BTN iB di karenakan beliau juga selaku karyawan Bank di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang. Mba Putri tertarik mendepositokan dananya karena bagi hasilnya kompetitif. Mba putri Mendepositokan Dananya Di Deposito BTN iB senilai Rp.200.000.000,00 Pada Tanggal 30 April 2024 di Bank BTN Syariah kantor Cabang Serang. Dalam jangka waktu 1 Bulan dengan menggunakan akad Mudharabah. Di awal

---

<sup>64</sup> Bapak Nugraha Wirian Adhiputra, Wawancara Nasabah Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Tanggal 05 Juni 2024

akad di tentukan bagi hasil sebesar nisbah 29,50% dan nisbah bank 70,50%. Pada awal akad, Mba Putri Athira Fadila diberitahukan terdapat biaya penalti, namun deposito BTN iB Kantor Cabang Serang tidak ada biaya penalti melainkan biaya Administrasi sebesar Rp.50.000,00. Jika mba Putri mencairkan dana deposito BTN iB sebelum jatuh tempo sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Ternyata Mba Putri mencairkan dana Deposito BTN iB nya sebelum jatuh tempo di karenakan untuk keperluan pembelian perabot rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Yaitu pada tanggal 25 Mei 2024. Padahal seharusnya adalah Mba Putri harus mencairkan dana deposito BTN iB nya pada tanggal 30 Mei 2024. Karena mba Putri mendepositokan Dananya sebelum jatuh tempo atau tanggal yang sudah di tentukan maka mba Putri Di kenakan Biaya Administrasi.

Maka oleh Bank BTN Kantor Cabang Serang, Mba Putri dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp.50.000,00. Kemudian hasil dari jumlah biaya administrasi dengan dana depisoto yang mba Putri ambil ialah senilai Rp. 200.000.000,00 – Rp. 50.000,00 = Rp. 199.950.000,00. Maka mba Putri tidak dapat Bagi hasil Deposito BTN iB dikarenakan ketentuan pihak bank. Dimana nasabah yang mencairkan dana deposito BTN iB sebelum jatuh dikenakan biaya administrasi Sebesar Rp.50.000,00 dan tidak menerima bagi hasil dan hanya mendapatkan dana yang di depositokan di awal saja. Adapun dana Deposito BTN iB yang di dapat mba Putri Athira Fadila pada tanggal 25 Mei 2024 senilai Rp. 199.950.000,00. Adapun presentase risiko yang di dapatkan oleh nasabah jika mencairkan dana Deposito BTN iB nya sebelum jatuh tempo yaitu :

1. Setiap pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00
  2. Jika anda tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo, maka dana anda akan didepositokan kembali dengan periode yang sama dengan suku bunga yang berlaku,dst
  3. Tidak dijaminnya Deposito anda Oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan pada satu Bank melebihi 2 milyar'
  4. Dana yang dicairkan sebelum jatuh tempo, tidak akan menerima pembagian bagi hasil nisbah dari nasabah dan bank. Nasabah hanya menerima uang yang di depositokan di awal dan di kurangi dengan biaya administrasi<sup>65</sup>
4. SY123997 – Dewi Masitha Arif – Nominal 4Jt – dalam Jangka 1 Bulan pada tanggal 04-09-2023- jatuh tempo pada tanggal 04-10-2023

Mba Dewi Masitha Arif mendepositokan dananya di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang dengan menggunakan Produk Deposito BTN iB. Mba Dewi Masitha tertarik mendepositokan dananya di karenakan faktor suaminya mass Nughara yang kebetulan juga bekerja di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, faktor lainnya karena sebagai investasi berjangka dan deposito ini dapat dilakukan perpanjangan secara otomatis melalui metode Automatic Roll Over (ARO). Mba Dewi Mendepositokan dananya sebesar Rp. 4.000.000,00 pada tanggal 04 september di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Dalam jangka waktu 1 Bulan dengan menggunakan akad Mudharabah.

---

<sup>65</sup> Mba Putri Athira Fadila, Wawancara Nasabah Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Pada Tanggal 16 Juni 2024

Di awal akad, Bank BTN Syariah menentukan sistem bagi hasil dengan nisbah sebesar 29,50% dan nisbah bank 70,50%. Pada awal akad juga di beritahukan terdapat biaya penalti, namun Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang bukan menggunakan biaya penalti melainkan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00. Jika mba Dewi mencairkan dana Deposito BTN iB sebelum jatuh tempo sesuai kesepakatan awal maka akan dikenakan biaya administrasi, ternyata Mba Dewi mencairkan dana deposito BTN iB pada tanggal 25 September 2023. Yang seharusnya jatuh tempo yang di sepakati oleh Mba Dewi dan pihak bank ialah 04 Oktober 2023. Mba Dewi mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo nya dikarenakan ada kebutuhan mendesak, mangkanya mba Dewi mencairkannya sebelum jatuh tempo. Maka oleh sebab itu pihak Bank BTN Syariah kantor Cabang Serang mengenakan biaya Administrasi untuk mba Dewi senilai Rp.50.000,00. Maka hasil jumlah dana yang di dapatkan oleh Mba dewi yaitu sebesar Rp. 4.000.000,00 – Rp. 50.000,00 = Rp. 3.950.000. Sehingga Mba Dewi tidak mendapatkan Nisbah bagi hasil di karenakan ketentuan yang diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang. Dimana ketentuan tersebut ialah nasabah yang mendepositokan dananya di Deposito BTN iB apabila mencairkan dana tersebut sebelum jatuh tempo yang diberikan oleh pihak bank, maka nasabah dikenakan Biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00 dan tidak mendapatkan nisbah bagi hasil. Terkecuali nasabah mencairkan dananya sesuai jatuh tempo yang diberikan maka nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang telah di sepakati. Oleh karenanya dana yang di dapatkan di Deposito BTN iB Kantor Cabang Serang pada tanggal 25

September 2023 yaitu sebesar Rp. 3.950.000,00. Adapun presentase risiko yang didapatkan oleh nasabah jika mencairkan dana deposito BTN iB sebelum jatuh tempo yaitu :

1. Setiap pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00
2. Jika anda tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo, maka dana anda akan didepositokan kembali dengan periode yang sama dengan suku bunga yang berlaku,dst
3. Tidak dijaminnya Deposito anda Oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan pada satu Bank melebihi 2 milyar'
4. Dana yang dicairkan sebelum jatuh tempo, tidak akan menerima pembagian bagi hasil nisbah dari nasabah dan bank. Nasabah hanya menerima uang yang di depositokan di awal dan di kurangi dengan biaya administrasi<sup>66</sup>

Analisis Praktik Pengenaan Biaya Penalti Terhadap Pencairan Deposito BTN iB Sebelum Jatuh Tempo di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

Banyak sekali Bank Bank syariah yang memberikan berbagai macam strategi untuk meningkatkan produktivitas Bank mereka salah satunya dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, salah satunya terjadi di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang ini. Syariah adalah nilai, ketentuan, norma, dan hukum yang sejalur dengan Islam. Sistem perbankan dan keuangan syariah berpatok terbebas dari riba. Riba dilarang pada sistem

---

<sup>66</sup> Mba Dewi Masitha Arif, Wawancara Nasabah Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Pada Tanggal 16 Juni 2024

perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, karena didasarkan pada pembagian resiko dan keuntungan sepihak.<sup>67</sup>

Terpadat pula prosedur pembukaan deposito mudharabah di Bank BTN Syariah Cabang Serang untuk para nasabah yang akan mendepositokan uangnya, yaitu ada ketentuan pembukaan deposito, nasabah harus menyetorkan minimal yaitu Rp. 1.000.000. untuk pembekuan deposito BTN iB rekeningnya dapat berlaku untuk warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing). Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan secara efektif setelah di setuju dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, dan memerlukan Biaya Bilyet sebesar Rp.3000- dan biaya materai sebesar Rp.10.000. Bilyet deposito BTN iB tidak dapat dipindah tangankan. Materai yang tertera pada penerbitan maupun pencairan deposito BTN iB menjadi beban nasabah.

Pada saat nasabah melakukan pembukaan deposito BTN iB sampai dengan tahap pencairan maupun penutupan Deposito BTN iB sesuai dengan kesepakatan awal apabila tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka akan dikenakan biaya penalty, namun di Bank BTN Syariah tidak diperkenankan biaya penalty adanya Biaya Administari atau di potong sebesar Rp.50.000,00. Dan itu sudah ketentuan bank untuk nasabah Bank BTN Syariah Cabang Serang. Jika nasabah mencairkan dananya pada saat jatuh tempo maka untuk pembagian Nisbah Bagi hasil deposito BTN iB itu sebesar Nisbah sebesar nasabah 29,50% dan Bank 70,50%. Namun jika nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka nasabah

---

<sup>67</sup> Nanang, Costumer Service Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Pada 18 Juni 2024

tidak diberikan bagi hasil. Dan semisal nasabah menandatangani dananya pada jangka waktu 3 bulan. dan mencairkan dana depositonya pada di bulan ke 2. Maka nasabah dikenakan biaya administrasi Rp.50.000, dan Nasabah tidak akan mendapatkan nisbah bagi hasil karena mencairkan dananya sebelum jatuh tempo.

Secara aturan yang berlaku di Bank BTN Syariah Cabang Serang, aturan Biaya Penalty, namun di Bank BTN Syariah Cabang Serang yaitu Biaya Administrasi atau Denda. Denda dalam arti ialah, yaitu uang yang dibayarkan kepada bank (mudharib) berdasarkan ketentuan bank dan kesepakatan dengan nasabah antara pihak satu dengan yang lain. Pada Deposito BTN iB pada saat pencairan sebelum jatuh tempo, nisbah dibayarkan kepada nasabah, namun tidak ada pembagian bagi hasil dan dana deposito yang diberikan kepada nasabah berkurang.

Prinsip bagi hasil atau Mudharabah, berdasarkan prinsip tersebut, bank akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjamkan dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai (mudharib) atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal atau penyandang dana. Antara keduanya diadakan mudharabah menyatakan pembagian keuntungan masing- masing.

Jadi, ketentuan pengambilan nisbah dan pengambilan pencairan dana deposito BTN iB Syariah Kantor Cabang Serang ditentukan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara nasabah dengan Bank BTN Syariah Cabang Serang, jika ada pembagian bagi hasil nisbah antara nasabah dengan bank maka harus mencairkan dananya pada saat jatuh tempo, namun jika pengambilan pencairan

dana deposito BTN iB pada saat sebelum jatuh tempo maka dikenakan biaya Administrasi dan tidak mendapatkan nisbah bagi hasil.

## **B. Analisis Hukum Islam Menurut Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Mudharabah dan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pengenaan Biaya Penalty Pada Pencairan Deposito Mudharabah sebelum Jatuh Tempo di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang**

Akad Mudharabah adalah bagian dari akad kerja sama (syirkah), namun bukan kerja sama antara harta dengan usaha. Di dalam mudharabah terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka di tanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola sama sekali tidak dibebani kerugian, sebab pengelola telah rugi usaha tanpa keuntungan. Namun sering kali mendapatkan porsi bahasan yang cukup luas. Mudharabah memiliki pengertian berjalan atau memukul dalam arti adalah proses memukul kakinya dalam menjalankan usaha atau perjalanan untuk tujuan dagang. Dengan demikian karena dharb berhak menerima bagian keuntungan atas dukungan kerjanya. Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan mudharabah yaitu pemilik modal (Investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa "mudharabah" adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun ia telah menegaskan kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari

persyaratan kedua pihak melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.<sup>68</sup>

Menurut muhammad, salah satu hal yang mungkin terlupakan dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqih klasik bahwa kegiatan kerjasama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil.

Penjelasan mengenai untung dan rugi perlu ditambahi sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik. Hal ini karena dalam mudharabah tidak saja mempertimbangkan aspek keuntungan dalam usahanya tersebut namun juga mempunyai konsekuensi untuk mengalami kerugian. Kerugian modal ditimpakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha atau pengelola. Dalam hukum mudharabah artinya Deposito BTN iB yaitu shahibul maaal (pemilik modal), yaitu nasabah dan mudharib (pengelola modal), pemilik modal yang memberikan dananya kepada pihak bank sebagai pengelola depositio sama sama berhak memperoleh bagian keuntungan atas pembagian hasil yang telah disepakati awal.

Jika di tinjau menurut hukum islam dari para ulama berpendapat Deposito BTN iB dalam menggunakan akad mudharabah dalam pengenaan biaya Penalti ataupun biaya adminisitrasi sebelum jatuh tempo itu sudah sesuai dengan penetapan biaya penalty administrasi sebesar Rp.50.000 di perbolehkan, dikarenakan pihak bank sudah menetapkan di kesepakatan awal. Bank menerapkan asas rela suka sama rela. Dan untuk

---

<sup>68</sup> Dr.H. Zaenal Arifin, SH, MKn, Kontruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0, Teori dan Studi Komparatif, (Indramayu: CV. Adanu Abimata,2022),

tidak mendapatkan bagi hasil deposito ketika dicairkan sebelum jatuh tempo. Itu adalah bentuk tanggung jawab dan resiko atas kelalaian nasabah ketika ia mencairkannya sebelum jatuh tempo. Karena di awal akad itu sudah asas dasar rela sama rela dan bersifat adil jika deposan nasabah sanggup membayar penalty administrasi maka bank akan memotong saldo dari depositonya.

Terpadapat rukun syarat Deposito BTN iB di tinjau hukum Islam menggunakan akad mudharabah :

1. Pelaku, jelas bahwa rukun dalam akad mudharab sama dengan rukun akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam deposito BTN iB pelaku ada yang di sebut shahibul maal ( pemilik modal), dan mudharib (pengelola modal) harus membagikan bagi hasil keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak.pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan pada keuntungan deposito BTN iB.presentase keuntungan kedua belah pihak harus jelas dan disepakati jelas oleh keduanya. Dalam presentase ini keuntungan yang diperoleh oleh bank dibayarkan kepada nasabah namun tidak dibiarkan bagi hasilnya dikarenakan jika nasabah mencairkannya sebelum jatuh tempo. Namun pengenaan biaya penalty, disebut dengan biaya admnistari dan tidak ada pembagian bagi hasil pada saat pencairan sebelum jatuh tempo itu tidak sesuai dalam syarat dan rukun dalam akad mudharabah pada deposito BTN iB Kantor Cabang Serang.
2. Yang kedua adalah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Shahibul Mal atau pemilik modal menyerahkan modalnya kepada mudharib (pengelola modal) kepada

bank untuk mendepositokan dananya ke Bank BTN Syariah Cabang Serang. Pihak Bank akan mengelola dana depositonya dalam jangka waktu 3-6-12 bulan. dalam rukun syarat mudharabah para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudharabah berbentuk barang, harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian bersarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus pada saat akad mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal deposito BTN iB mudharabah yang belum di setor. dalam deposito BTN iB akad mudharabah telah sesuai karena modal (maal). Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang, modal harus jelas dan diketahui dalam jumlahnya. Modal harus tunai bukan dalam bentuk hutang. Dan modal harus diserahkan kepada mudharib ( pengelola dana) atau pihak bank yang telah disepakati dengan perjanjian kedua belah pihak.

3. Faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak memiliki prinsip sama sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Nisbah dan keuntungan. Dalam shighat ( ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan merekan kontrak. Dalam Bank BTN Syariah Cabang Serang Produk BTN iB menyerahkan bilyet sebesar Rp.3.000,00 kepada nasabah disertai dengan materai dan ijab dan qabul yang telah mereka sepakati. Dalam artian Deposito BTN iB

sesuai dengan Anjuran rukun dan syarat mudharabah sama sama sepakat secara suka rela dan mengikatkan diri dalam akad mudharabah dalam arti shabibil maal (nasabah) memberikan dananya modal kepada Mudharib ( pengelola dana ) atau pihak bank yang menjalankan untuk mengolah dana deposito BTN ib.

4. Faktor yang ke empat yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada pada jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerja sama atau bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sebagai shaibul maal mendapatkan imbalan atau penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam hal ini Deposito BTN iB Kantor Cabang Serang sudah sesuai dalam rukun dan syarat akad mudharabah dimana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, kemudian pihak bank memberikan nisbah bagi hasil berdasarkan jangka waktu deposito yang telah disepakati kedua belah pihak, dan pihak bank memberikan bilyet deposito kepada nasabah sebagai kepemilikan deposito. Dan keuntungan bagi hasil juga jelas dalam pembagian nasabah sebesar 29,50% dan pihak bank sebesar 70,50%. Namun ketidak sesuaian adalah jika nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka tidak ada pembagian bagi hasil dan hanya menerima dana awal yang telah di depositokan. Dan mendapatkan

biaya penalty atau BTN iB yang di kenal biaya administrasi sebesar Rp.50.000<sup>69</sup>

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Syariah) tentang ketentuan dan syarat Deposito BTN iB akad mudharabah adalah :

1. Telah sesuai dalam pasal 187 yaitu : pemilik modal wajib menyerahkan dana kepada pihak Bank untuk mendepositokan dananya kepada pihak bank dalam melakukan kerja sama dalam usaha. Penerima modal atau pihak bank menjalankan deposito BTN iB nya dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati. kesepakatan dalam mendepositokan uangnya telah ditetapkan dalam akad mudharabah.
2. Telah sesuai dalam pasal 188 yaitu : Rukun kerja sama dalam modal dan usaha dimana Shahibul mal (sebagai pemilik modal) yang menpositokan danaya ke Bank BTN Syariah, dan Mudharib ( pelaku usaha) pihak bank sebagai pelaku penyedia usaha atau Program Deposito BTN iBnya, dan terakhir Akad menggunakan akad mudharabah.
3. Telah sesuai dengan pasal 191 yaitu : modal yang diperlukan mendepositokan dananya di Deposito BTN iB ialah berupa uang tunai dan tidak boleh pinjaman. Dan jumlah minimal nya sudai disepakati minimal Rp. 1.000.000,00.
4. Telah sesuai dengan pasal 194 yaitu : pembagian bagi hasil yang diterima baik dari penyedia modal, dan pengelola pihak bank dalam

---

<sup>69</sup>Dr.H. Zaenal Arifin, SH, MKn, Kontruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0, Teori dan Studi Komparatif, (Indramayu: CV. Adanu Abimata,2022), h.23.

deposito BTN iB keuntungan dan bagi hasil telah sesuai dalam kesepakatan bersama yang telah di tentukan

5. Tidak sesuai dalam pasal 199 yaitu : pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Namun dikarenakan ada pengenaan biaya penalty penyebutnya biaya administrasi, peemilik modal tidak mendapatkan nisbah bagi hasil dan keuntungan dikarenakan pencairann dananya pada saat sebelum jatuh tempo.
6. Telah sesuai pasal 202 yaitu : keuntungan hasil usaha menggunakan modal campuran/shahib al mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau dasar kesepakatan semua pihak. Dimana shahibul maal nasabah Deposito BTN ib memberikan modal dan mudharib bank BTN yang menjalankan modal usahanya. Dan dalam kesepakatan bagi hasil itu sebesar 29,50% dan pihak Bank 70,50%.
7. Sesuai dalam pasal 206 yaitu : akad mudharabah selesai waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Dalam arti pihak bang telah selesai memberikan dana bagi hasil deposito BTN iBnya jika jatuh tempo dan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
8. Telah Sesuai dengan pasal 207 yaitu :pemilik modal dapat memberhentikan waktu kesepakatan dalam akad mudrahabah. Pemberhetian kerja sama oleh pemilik modal diberatuhakn kepada mudharib, mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama mudharabah. Dimana pengenaan biaya penalti administrasi Rp.50.000 karena tidak mencairkan dananya sebelum jatuh tempo itu. Untuk pendapatan Bank (Fee Based Income). Dan

pemberhentian jatuh tempo diberitahukan kepada nasabah serta walaupun tidak ada di formulir Deposito BTN iB. namun pihak Bank menggunakan asas rela sama rela dan diberitahukan sejak awal.

9. Telah sesuai dalam pasal 204 yaitu : mudharib (pengelola dana) menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Dalam arti pemilik dana dan pihak bank telah menetapkan ketentuan baik syarat dan hukum yang telah ditetapkan di Deposito BTN iB Kantor Cabang Serang.
10. Tela sesuai dengan pasal 203 yaitu : biaya operasional yang dilakukan mudharib atau pihak Bank dalam rangka menjalankan Deposito BTN iB, dibebankan pada pemilik modal atau Shahibul maal<sup>70</sup>

Dalam ketentuan terhadap Deposito BTN iB dengan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 Tentang Deposito ialah sebagai berikut :

1. Telah sesuai terhadap deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Dan deposito yang di benarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Di bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang Deposito BTN iB telah menggunakan prinsip akad mudharabah
3. Dalam poin pertama telah sesuai terhadap transaksi atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Itu

---

<sup>70</sup>Dr, Andri Soemitra, M.A, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, Di lembaga Keuangan Dan Bisnis Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, Edisi Pertama,(Jakarta Timur: Kencana,Divisi Dari PrenadaMedia,2019),hal.108.

- telah sesuai Di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang. pemilik dana sebagai Shaahibul maal dan mudharib sebagai pengelola dana
4. Dalam poin kedua telah sesuai Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank BTN Syariah telah sesuai dalam poin kedua yaitu Deposito BTN iB selaku bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.
  5. Dalam poin ketiga telah sesuai yaitu modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan utang. Dalam arti pemilik harus mendepositokan dananya dalam bentuk tunai dan buka hutang atau pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
  6. Dalam poin keempat telah sesuai yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam deposito BTN iB pembagian dan keuntungan bagi hasil sudah dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad mudharabah.
  7. Dalam poin kelima bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Ini telah sesuai dikarenakan pengenaan biaya penalti administrasi Rp.50.000 dan tidak mendapatkan nisbah bagi hasil itu karena di awal sudah ada persetujuan atas rela sama rela. Jika naabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka di kenakan sanksi. dan untuk Biaya penalti Administrasi itu biaya nya akan masuk sebagai pendapatan Bank yaitu Fee Based Income (FBI). Dan tidak adanya pembagian bagi hasil itu adalah bentuk

hukuman atas dasar kelalaian nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, dan sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang baik nasabah dan bank bahwa tidak adanya pembagian bagi hasil jika mencairkan dananya sebelum jatuh tempo

8. Dalam poim ke enam bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Telah sesuai dalam arti Bahwa Bank BTN tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Karena di awal akad Bank BTN mengeluarkan biaya penalti Administrasi sebesar Rp.50.000. meskipun bukan di dalam pembukaan rekening Deposito namun pengenaan biaya penalti ini di dasarkan atas rela sama rela dan bersikap adil dan pemberitahuan bahwa jika nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka dikenakan biaya penalti dan uang biaya penalti administari tersebut akan masuk sebagai pendapatan Bank ke Fee Based Income (FBI). Dan tidak adanya pembagian bagi hasil nisbah itu adalah syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank untuk Bank dan nasabah atas dasar rela sama rela<sup>71</sup>

Di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang pada Produk Deposito BTN iB ini telah sesuai dengan teori yang diatas baik Akad Mudharabah, Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, dan KHES. Sebab pada deposito BTN iB juga menggunakan akad Mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo, penentuan pengenaan biaya penalti, namun disebut di Bank BTN Syariah ialah Biaya administrasi telah disepakati oleh kedua belah pihak antara

---

<sup>71</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.03/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito.

bank dengan nasabah. Dan juga tidak ada pembagian bagi hasil pada saat pencairan sebelum jatuh tempo tersebut. Untuk nisbah bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang. semua nisbah diberikan kepada nasabah setiap nasabah mencairkan dana deposito BTN iB pada saat jatuh tempo. Jika ingin diperpanjang depositonya secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan. Jika mencairkannya pada saat jatuh tempo. Namun jika mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka otomatis tidak akan ada perpanjangan.